

QS. AL-A'ROF [7] AYAT 31: LARANGAN PERILAKU JUAL-BELI SECARA BERLEBIH-LEBIHAN

Lidya Kusuma Dewi Siregar

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

lidyakusuma237@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 15 Juni 2023	Disetujui: 20 Juni 2023	Dipublish: 3 Juli 2023

تجريدي: الغرض من كتابة هذا المقال هو مناقشة القواعد الإسلامية حول البيع والشراء المفرط. الطريقة المستخدمة في هذه المقالة هي البحث النوعي حيث يتم جمع المعلومات من الأبحاث السابقة وعدد من المقالات المنشورة على الإنترنت. نتيجة مناقشة هذه المقالة هي معرفة قواعد البيع والشراء الجيد في الإسلام حتى لا يحدث السلوك المفرط كما في القرآن سورة الأعراف [7] الآية 31. لأن هناك الكثير من المبتدئين في الأعمال الذين يقومون أحيانا بسلوك مفرط في معاملات البيع والشراء. مثل هذا السلوك سيء للغاية في الإسلام. يمكن أن توفر المساهمة في هذه المقالة صورة واضحة لرجل الأعمال وأيضا التاجر حول كيفية التداول بشكل جيد في البيع والشراء حتى تكون عبادته قانونية

الكلمات المفتاحية: السلوك المفرط، البيع والشراء عموما، قواعد البيع والشراء في الإسلام

Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas aturan Islam tentang jual beli yang berlebihan. Metode yang digunakan artikel ini dengan penelitian kualitatif dimana informasi dikumpulkan dari penelitian sebelumnya dan sejumlah artikel yang terpublikasi di internet. Hasil pembahasan artikel ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah jual beli yang baik dalam Islam agar tidak terjadi perilaku berlebihan seperti pada Al-Qur'an Surah Al-A'rof [7] Ayat 31. Karena banyak sekali pemula bisnis yang terkadang melakukan perilaku berlebihan dalam transaksi jual beli bisnis. Perilaku seperti itu sangat buruk dalam Islam. Kontribusi dalam artikel ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi seorang pebisnis dan juga seorang trader bagaimana cara bertransaksi yang baik dalam jual beli agar ibadahnya sah.

Kata Kunci: Perilaku Berlebihan, Jual Beli Secara Umum, Aturan Jual Beli dalam Islam

PENDAHULUAN

Perilaku konsumtif dapat membentuk suatu budaya baru yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi diseluruh penjuru dunia, budaya ini biasa disebut dengan budaya konsumerisme. Dan bagi masyarakat modern saat ini, konsumsi bukan lagi hanya sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan semata saja tapi ini juga soal konsep bertahan hidup. Meskipun secara biologis kebutuhan seorang manusia terpenuhi dan tercukupi tetapi tatanan pergaulan sosial dengan sesama manusia lainnya mereka merasa harus lebih dari cukup (Hariani, 2018).

Maka disinilah sikap perilaku konsumtif yang berlebih-lebihan terjadi pada masyarakat saat ini. Dan perilaku konsumtif pada konsumen saat ini bukan hanya tentang perilaku jual beli semata pada hal perilaku jual beli yang sebenarnya. Yaitu merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli sendiri dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, dan apabila kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah di buat maka transaksi jual belinya dapat dikatakan sah (Susiwati, 2017).

Jual beli sendiri dalam pandangan islam yaitu sebagai hubungan antara ibadah vertikal dengan horisontal. Dimana keberadaannya mengakibatkan hubungan muamalah secara sempurna dengan aturan ataupun etika dalam jual beli yang telah diatur didalam islam baik secara sosial sehingga bukan hanya sekedar ritual semata (MS, 2014). Seorang ulama hanafiyah sendiri menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian jual beli itu seperti suatu ijab dan kabul, atau juga bisa diartikan seperti seseorang yang saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.

Adapula Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dalam Islam itu sendiri seperti apa, yaitu suatu kegiatan saling menukar harta dengan atas dasar suka sama dengan suka. Dalam kitab Al Quran perilaku konsumtif yang berlebihan dijelaskan dalam salah satu ayat al-Quran surah Al-Arof [7] Ayat 31 yang berbunyi ;

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: *Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Dari kutipan fakta serta ayat quran diatas yang mendasari penulis untuk mengambil tema dan judul “QS. Al-A'rof [7] Ayat 31: Larangan Perilaku Jual Beli Yang Berlebih-lebihan Dalam Islam.”

METODE

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan literature research (studi pustaka) dengan sifat kualitatif menggunakan pendekatan sejarah. Data yang diambil berasal dari sumber buku-buku pustaka, jurnal-jurnal terpublikasi, dan ingatan peneliti yang terbatas. Dan data- data yang dianalisis secara narasi sistematis sebagaimana dalam pembahasan yang akan dibahas (Syihab & Utomo, 2022). Dan sumber utama yang menjadi data atau informasi adalah ajaran Islam dari al-Qur'an atau al-Hadits. Ayat atau teks hadits dianalisis sedemikian rupa dengan sumber informasi lainnya, biasanya dengan interpretasi dan menggunakan triangulasi (Zamili, 2015).

HASIL

Etika Jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun Islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturahmi diantara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi. Etika Islam diterapkan sebagai solusi peradaban yang bermartabat dari sekian banyak sistem ekonomi yang masih mengandung unsur aniaya di dalamnya, apakah aniaya itu dalam bentuk fisik, psikis maupun harta benda, untuk dapat mengangkat martabat umat manusia secara umum dan khususnya bagi umat Islam (MS, 2014).

DISKUSI

Diskusi merupakan penyajian hasil sederhana dengan menampilkan pendapat yang pro atau yang kontra (Masykuroh, 2020). Diskusi yang ada bisa memperkaya wacana dan menguatkan pemahaman mahasiswa (Hasanah, 2016). Diskusi bisa mengangkat relevansi topik dengan kondisi kontemporer, khususnya perdebatan antara ekonomi Islam dan kapitalisme (Sirajuddin & Tamsir, 2019; Zarkasyi, 2013). Diskusi bisa merujuk sedikitnya lima referensi yang sudah melalui paraphrase atau gaya suntingan oleh penulis (Jaelani, 2014). Diskusi bisa disajikan dengan narasi kisah pemikiran yang sukses membuat pembaca menikmati artikel ini (Utomo, 2017).

Setelah Allah menurunkan kepada bani Adam pakaian untuk menutupi auratnya dan pakaian indah untuk perhiasaan Allah berfirman "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid" yakni tutuplah auratmu ketika shalat, baik yang wajib atau yang sunnah karena menutupnya adalah perhiasan bagi tubuh sebagaimana membukanya berarti membiarkan tubuh dalam keadaan buruk dan tidak pantas. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan disini adalah lebih dari sekedar berpakaian yaitu pakaian yang dikenakan harus menutupi aurat dan bersih dari kotoran serta najis. Ayat ini dijadikan dalil dalam mewajibkan penutupan aurat didalam shalat. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu.

Kemudian Allah berfirman "dan makanlah" makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, dan berdampak baik bagi tubuh. "serta minumlah" apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan, serta tidak juga mengganggu kesehatan." dan janganlah berlebih-lebihan" dalam hal itu berlebih-lebihan bisa dengan melampaui batas kemewahan dalam makan, minum dan berpakaian, dan bisa pula dengan melampaui batas yang halal kepada yang haram. Jadi harus seimbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebih-lebihan.

Diantara sikap berlebih-lebihan adalah makan bukan karena kebutuhan dan dilakukan pada waktu kenyang. Imam Bukhari berkata, "Ibnu Abbas berkata, Makanlah apa yang kamu inginkan dan pakailah apa yang kamu inginkan selama kamu tidak jatuh dalam dua kesalahan: berlebih-lebihan dan sombong." "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" dalam hal apa saja, karena pada akhirnya nanti akan cenderung boros. Dan Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan. Sederhana atau berlaku tengah-tengah adalah prinsip dari setiap perbuatan baik.

PENUTUP

Hasil bahasan artikel ini adalah Untuk mengetahui aturan jual beli yang baik dalam Islam agar tidak terjadi perilaku berlebih-lebihan seperti yang ada didalam Al Qur'an surah Al A'rof ayat 31. Karena banyak sekali di jumpai pada pemula bisnis yang terkadang melakukan perilaku berlebih-lebihan dalam transaksi bisnis jual belinya. Dimana perilaku tersebut sangat tidak baik dalam Islam. Kontribusi dalam artikel ini dapat memberikan gambaran jelas bagi seorang pembisnis dan juga pedagang bagaimana cara bertransaksi yang baik dalam jual beli agar tidak terjadi perilaku berlebih-lebihan seperti yang di jelaskan dalam Al Qur'an surah Al A'rof ayat 31. Kurang lebih seperti itulah harapan penulis terhadap kontribusi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariani, N. F. (2018). PERILAKU KONSUMTIF TERHADAP PAKAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar). *Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 14–40.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Jaelani, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Issue April).
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya.
- MS, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1., *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–

Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.

Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.

Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias Dalam Kesahihan Riset. *Jurnal Lisan Al Hal*, 7(2), 302.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/97/84>

Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, 9(1), 15.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>